

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI  
HASIL PADA USAHA ROTI BAKAR A.H DI DESA PEPELEGI  
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Andita Dina Apsari**

**NIM: C92218113**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andita Dina Apsari

Nim : C92218113

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil  
Pada Usaha Roti Bakar A.H Di Desa Pepelegi  
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Andita Dina Apsari

NIM. C92218113

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Roti Bakar A.H Di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” yang ditulis oleh Andita Dina Apsari NIM. C92218113 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 16 Juni 2022  
Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, MHI  
NIP. 197707252008011009

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andita Dina Apsari NIM C92218113 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Muh. Sholihuddin, MHI.  
NIP. 197707252008011009

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.  
NIP. 196806271992032001

Penguji III



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.  
NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Muhammad Jazil Rilqi, S.Sy., M.H.  
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 11 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andita Dina Apsari  
NIM : C92218113  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : anditadina8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain      (.....)

Yang berjudul:

**Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Roti Bakar A.H Di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2022

Penulis

Andita Dina Apsari

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analiss Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil pada Usaha Roti Bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: (1) Bagaimana praktik sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif terhadap praktik kerjasama sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; pertama, praktik bagi hasil yang dilakukan dengan perjanjian secara lisan dengan menyepakati beberapa ketentuan mengenai modal, mekanisme pengelolaan, pembagian keuntungan sebesar Rp 1000/porsi yang terjual selama satu bulan kepada pihak pertama dan untuk keuntungan sisanya diberikan kepada pihak kedua. Dalam praktiknya menemui beberapa kendala yaitu, sepiunya pelanggan akibat PPKM, naiknya harga bahan-bahan roti bakar. Kedua, praktik sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H belum memenuhi syarat *shirkah*, yaitu pembagian keuntungannya tidak menggunakan persentase sesuai dengan porsi modal. Begitu pula dengan kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak, namun kedua belah pihak sama-sama sepakat dan rela dalam menentukan kesepakatan tersebut sehingga tidak ada yang merasa terzalimi. Karena adanya prinsip kerelaan atau *'antarāḍin* tersebut menjadikan praktik bagi hasil roti bakar A.H sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran untuk para pihak yaitu pembagian keuntungan dari usaha roti bakar A.H sebaiknya ditentukan dalam bentuk persentase sesuai dengan kontribusi modal yang disertakan atau sesuai dengan kesepakatan agar jelas pembagiannya. Kedua, sebaiknya akad perjanjian yang disepakati secara lisan juga dituangkan dalam bentuk perjanjian dalam bentuk tertulis. Dengan tujuan supaya tercapainya keadilan dan tidak menanggung beban bagi salah satu pihak saja.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	18
A. Bagi Hasil Dalam Islam .....	18
1. Pengertian Bagi Hasil.....	18
2. Nisbah Bagi Hasil .....	20
B. Konsep <i>Shirkah</i> Dalam Hukum Islam.....	21

1. Pengertian <i>Shirkah</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Shirkah</i> .....	23
3. Rukun Dan Syarat <i>Shirkah</i> .....	26
4. Macam-Macam <i>Shirkah</i> .....	28
5. Berakhirnya <i>Shirkah</i> .....	35
6. Hikmah <i>Shirkah</i> .....	36
<b>BAB III PRAKTIK BAGI HASIL PADA USAHA ROTI BAKAR A.H.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Usaha Roti Bakar A.H.....	39
B. Praktik Kerjasama Usaha Roti Bakar A.H.....	43
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA USAHA ROTI BAKAR A.H.....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Roti Bakar A.H.....	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Roti Bakar A.H .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Roti Tawar Bandung .....	45
3.2 Daftar Harga Roti Bakar A.H .....	46



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam telah mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam kegiatan muamalah. Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat tidak akan pernah lepas dari kegiatan muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan hubungan antar manusia atau hubungan sosial secara perorangan ataupun berkelompok yang dibatasi oleh syariat. Muamalah juga diartikan sebagai bentuk tukar menukar barang atau jasa yang saling memberikan manfaat dengan cara seperti jual beli, sewa menyewa, usaha.<sup>1</sup> Pengertian muamalah secara umum yaitu aturan-aturan yang mengatur hubungan antar manusia di dunia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.<sup>2</sup>

Kegiatan muamalah sejatinya diperbolehkan dan hukum asalnya adalah boleh (*mubāh*) sampai ada aturan yang melarangnya. Jadi, setiap kegiatan muamalah yang terjadi sepanjang belum atau tidak ditemukannya *nash* yang melarangnya, maka hukumnya adalah boleh. Namun berbeda dengan ibadah, jika tidak ada dalil yang memerintahkan maka tidak boleh dikerjakan.<sup>3</sup> Manusia sebagai makhluk sosial akan saling tolong menolong satu sama lain dan saling bermuamalah untuk mencapai kemakmuran dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

---

<sup>1</sup> Nur Afifah, *Muamalah dalam Islam* (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2019), 1.

<sup>2</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 6.

Salah satu bentuk tolong menolong adalah kerjasama. Kerjasama dalam Islam adalah diperbolehkan. Konsep kerjasama dalam Islam disebut dengan *shirkah*. Kerjasama ini dilakukan oleh dua pihak yang sama-sama memiliki modal untuk melakukan usaha bersama dimana keuntungan dan kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai besaran modal yang dimiliki.

Dalam KHES Buku II Pasal 20 ayat (3) dijelaskan bahwa *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Tujuan dari kerjasama adalah untuk mendapatkan keuntungan dan setiap orang berhak untuk bekerjasama dengan siapapun asalkan tidak melanggar syariat.

*Shirkah* berasal dari bahasa Arab *sharika, yashruku, sharikan* yang berarti serikat.<sup>4</sup> *Shirkah* merupakan salah satu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berserikat untuk menjalankan sebuah usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung bersama (*profit and lost sharing*). Besaran modal yang diberikan boleh jadi sama atau berbeda sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Dengan adanya *shirkah* dapat menjadi sebuah sinergi yang bagus dalam ekonomi masyarakat. Para pihak yang melakukan kerjasama yakni para pemilik modal dan juga pengelola bisnis tersebut saling berbagi keuntungan dan berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari *shirkah* ini. Para pihak yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 203.

bekerjasama akan mendapatkan manfaat berupa bagi hasil dari keuntungan hasil usaha yang dijalankan, mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka punya untuk dikembangkan dalam sebuah bisnis sehingga mendapat bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan. Dengan adanya *shirkah* dapat terwujud kerjasama sehingga tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<sup>5</sup>

Adapun dasar hukum yang dijadikan dasar dibolehkannya kerjasama, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat (Q.S Sad:24)<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa akad *shirkah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *shirkah* sendiri ada tiga, yang pertama adalah akad, kedua adalah pihak yang berakad yang memiliki syarat pihak-pihaknya harus memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Rukun yang ketiga adalah obyek akad yaitu berupa pekerjaan dan/atau

<sup>5</sup> Bachtiar Yusuf Shalahudin, *Understanding Shirkah Jilid 1* (Bandung: BBR Institute, 2021), 140.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’anul Karim), <https://quran.kemenag.go.id/sura/38>, diakses pada 16 April 2022.

modal. Namun ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *shirkah* hanya sebatas ijab dan qabul saja, sedangkan pihak yang berakad dan obyeknya bukanlah rukun melainkan syarat. Tetapi menurut jumhur ulama sendiri sepakat bahwa rukun *shirkah* ada tiga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>7</sup>

Dalam akad *shirkah*, syarat adalah perkara penting yang harus dipenuhi agar akad *shirkah* tersebut sah. Syarat *shirkah* ada tiga yaitu: pertama pernyataan ijab dan qabul harus diungkapkan secara tegas dan jelas, kedua para pihak haruslah cakap dalam menjalankan usaha, ketiga keuntungan harus ditetapkan dalam bentuk persentase dan tidak boleh dinyatakan dalam jumlah nominal.<sup>8</sup>

*Shirkah* sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada usaha roti bakar A.H yang menjual roti bakar dengan berbagai pilihan rasa. Dalam praktiknya usaha roti bakar A.H menerapkan perjanjian kerjasama atau akad *shirkah*. Roti bakar A.H menawarkan roti bakar dengan berbagai macam pilihan rasa dengan harga jual mulai dari Rp11.000 hingga Rp17.000.

Usaha ini didirikan oleh dua orang yang bermitra pada bulan April 2021. Dua pihak tersebut sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan kontribusi modal yang tidak sama besarnya. Dari kesepakatan tersebut diputuskan bahwa pengelolaan dilakukan oleh pihak kedua saja, dan pembagian keuntungan didasarkan dari hasil penjualan.

---

<sup>7</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*...., 205.

<sup>8</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 184.

Pihak pertama yaitu Hadad Alwi berkontribusi modal berupa gerobak, sedangkan pihak kedua yaitu Bima Ananta berkontribusi modal berupa alat dan bahan untuk usaha roti bakar serta berkontribusi penuh untuk mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Besaran modal keduanya berbeda, pihak pertama menyerahkan modal berupa gerobak dengan harga Rp 2.000.000, sedangkan pihak kedua memberikan modal uang Rp1.700.000 yang digunakan untuk membeli alat-alat untuk usaha seperti kompor, toples, keranjang, kursi, dan alat masak lainnya. Modal untuk pembelian bahan-bahan roti bakar juga dilakukan oleh pihak kedua, yakni bahan-bahan seperti roti, selai, mentega, susu, dan sebagainya.

Pembagian keuntungan dibagi berdasarkan hasil penjualan. Pihak pertama mendapat keuntungan sebesar Rp1000/porsi, sedangkan untuk pihak kedua mendapat keuntungan dari sisa laba bersih yang diperoleh. Dengan adanya kerjasama ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh berdasarkan hasil penjualan, sehingga keuntungan selalu berbeda setiap bulannya. Apabila harga bahan-bahan untuk roti bakar sedang naik harganya, maka keuntungan yang diperoleh juga menjadi sedikit. Bagi pihak pertama apabila bahan baku sedang naik harganya tidak terlalu terpengaruh karena pihak pertama mendapat keuntungan Rp1000/ porsi yang terjual, bagi pihak kedua tentu terpengaruh karena keuntungan yang diperoleh menjadi lebih sedikit karena mereka tidak menaikkan harga jual roti bakar.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bima Ananta (Pihak kedua), *Wawancara*, Sidoarjo, 29 September 2021.

Hal tersebut menjadikan salah satu pihak mendapatkan keuntungan lebih besar dan tidak sesuai dengan syarat *shirkah* yaitu keuntungan harus dibagi secara proporsional atau tidak boleh ditentukan dalam jumlah nominal. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fikih Islam Wa Adilatuhu* bahwa dalam pembagian keuntungan hendaknya dikatakan secara jelas seperti sepertiga, setengah, atau sepuluh persen. Keuntungan yang diberikan juga hendaknya tidak dapat dibedakan, jika keuntungan dinyatakan dalam bentuk keuntungan tertentu untuk salah satu mitra seperti sepuluh atau seratus, maka hukumnya menjadi tidak sah atau batal. Karena dalam *shirkah* keuntungan tersebut merupakan obyek transaksi *shirkah* itu sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti serta membahas secara lebih mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai hukum dari praktik bagi hasil pada usaha roti bakar A.H. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil pada Usaha Roti Bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, inti permasalahan yang terkandung didalamnya yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 451.

- a. Akad kerjasama usaha roti bakar
- b. Sistem kerjasama pengelolaan usaha roti bakar
- c. Praktik bagi hasil dalam kerjasama usaha roti bakar
- d. Analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di desa Pepelegi kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo

## 2. Batasan Masalah

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, maka agar topik pembahasan terfokuskan, maka peneliti akan membatasi batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut agar lebih mudah dipahami, permasalahan tersebut adalah:

- a. Praktik sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- b. Analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas sebelumnya, sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

## D. Kajian Pustaka



Kajian pustaka merupakan sebuah penjelasan singkat dari penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya yang memiliki kesamaan topik seperti penelitian akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti ini bukan pengulangan dari kajian atau penelitian tersebut. Maka dari itu, berdasarkan penelusuran penulis terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayah (2021) dalam penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Panen Bawang Merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro”<sup>11</sup>. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan menggunakan sistem bagi hasil. Nisbah bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase, namun dalam pelaksanaannya ketentuan mengenai jangka waktu kesepakatan kerjasama tidak disebutkan oleh pihak-pihak tersebut. Begitu juga dengan permasalahan kerugian yang hanya ditanggung oleh pihak penggarap saja, ketentuan ini juga tidak disebutkan secara jelas. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu diperbolehkan transaksi *shirkah* yang semacam itu sebab jika dilihat dari prinsip dasar muamalah yaitu kita tidak bisa mengatakan bahwa suatu transaksi muamalah dilarang kecuali ada *nash* yang melarangnya. Karena kedua belah pihak tersebut telah rela dan menerima akan kerugian dan kegagalan panen sehingga tidak melanggar syariat.

---

<sup>11</sup> Nur Hidayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Panen Bawang Merah Di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Cut Reska Zulfiani (2020) dalam penelitian yang berjudul “Kerjasama dan Bagi Hasil pada *Home Industry* Pengolahan Emping Melinjo dalam Perspektif *Shirkah ‘Inān* (Suatu Penelitian pada *Home Industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)”<sup>12</sup>. Skripsi tersebut menjelaskan tentang kerjasama antara pemilik modal dengan pihak pengelola *home industri* pengolahan emping melinjo dengan menggunakan akad *shirkah inān*. Kerjasama ini dilakukan secara lisan seperti adat yang berlaku di daerah tersebut. Pembagian bagi hasil ditengukan dengan persentase yakni 70% untuk pihak pengelola sedangkan 30% untuk pihak pemilik modal dan dibagi setiap dua minggu sekali. Pada praktiknya tidak ditemukan penyimpangan rukun dan syarat *shirkah inān* dan dilakukan secara transparan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah Aristama (2018) dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil antara Perusahaan dengan *Driver* Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)”<sup>13</sup>. Skripsi tersebut menjelaskan tentang kerjasama antara perusahaan Go-Jek dengan *driver* yang dimana pembagian nisbah bagi hasil sebesar 80% untuk *driver* sedangkan 20% untuk perusahaan, bagi hasil terjadi apabila *driver* telah menyelesaikan

<sup>12</sup> Cut Reska Zulfiani, “Kerjasama dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo dalam Perspektif *Shirkah ‘Inan* (Suatu Penelitian Pada Home Industry di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)” (Skripsi--UIN Ar-Raniry, Aceh, 2020).

<sup>13</sup> Ardiansyah Aristama, “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)” (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

layanan per satu order. Namun dalam hal kerugian hanya ditanggung oleh pihak *driver* saja, perusahaan tidak ikut menanggung kerugian tersebut.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu dari ketiga skripsi di atas sama-sama membahas tentang kerjasama *shirkah*, kemudian untuk perbedaannya adalah dari ketiga skripsi tersebut tidak ada yang membahas tentang bagi hasil yang ditetapkan dengan nominal, pada penelitian ini penulis membahas tentang bagi hasil yang ditetapkan dengan nominal.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penulis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap kajian hukum Islam dalam bidang muamalah, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan kerjasama bisnis dengan sistem bagi hasil serta dapat bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan akademisi mengenai praktik kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

#### **G. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, berikut merupakan definisi operasional yang penulis gunakan:

1. Hukum Islam merupakan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' untuk diterapkan manusia dalam semua aspek kehidupannya, seperti contohnya adalah kegiatan muamalah. Pengertian dari hukum Islam dari pembahasan ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kerjasama *shirkah*.
2. Bagi hasil adalah suatu sistem perjanjian antara dua orang atau lebih dalam sebuah kerjasama bisnis dengan membagi keuntungan ataupun kerugian secara proporsional sesuai dengan porsi modal. Penerapan bagi hasil dalam penelitian ini difokuskan pada usaha roti bakar A.H untuk mengetahui kesesuaiannya dengan hukum Islam.

3. Roti Bakar A.H (Al-Hasyimi) merupakan sebuah usaha yang menjual roti bakar dengan berbagai macam rasa. Nama Al-Hasyimi diambil dari perkumpulan grup Sholawat yang diikuti oleh dua pihak yang bekerjasama dalam usaha roti bakar ini.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan secara sistematis dalam rangka memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ada beberapa metode yang digunakan. Berikut metode penelitian yang digunakan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian berbentuk deskriptif sesuai dengan ucapan atau perilaku para pihak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>15</sup> Data kualitatif juga diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat, yakni pihak pemilik modal dan pemilik modal sekaligus pengelola roti bakar A.H.

### 2. Sumber data

Sumber data merupakan darimana data tersebut diperoleh, bisa berupa keterangan seseorang ataupun dari dokumen-dokumen. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

<sup>14</sup> Muh Fitrah dan Lutfhiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus)* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 17.

<sup>15</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 10.

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan subyek yang memberikan informasi tentang data yang akan diteliti secara langsung kepada peneliti. Data yang diperoleh tersebut disebut juga dengan data asli, maka dari itu untuk mendapatkan data primer harus dilakukan dengan cara seperti wawancara.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini sumber primer adalah pihak-pihak yang terkait, yakni pihak pertama yakni Hadad Alwi dan pihak kedua yakni Bima Ananta.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber lain. Data tersebut dapat diperoleh dari data yang sudah jadi berupa buku, jurnal, majalah, dan sebagainya.<sup>17</sup> Sumber data sekunder sifatnya adalah untuk membantu melengkapi penjelasan mengenai sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu catatan perhitungan bagi hasil dalam praktik kerjasama roti bakar A.H, serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan praktik bagi hasil.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

---

<sup>16</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>17</sup> Andrew Fernando Pakpahan, et.al., *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 68.

Wawancara adalah proses diskusi antara dua pihak atau lebih dengan maksud untuk memperoleh data tertentu.<sup>18</sup> Penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak pertama Hadad Alwi sebagai pemilik modal dan pihak kedua Bima Ananta sebagai pemilik modal sekaligus pengelola usaha. Data yang akan digali melalui teknik ini meliputi akad kerjasama, ketentuan-ketentuan mengenai kerjasama, pengelolaan usaha serta mekanisme perhitungan bagi hasil usaha tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, laporan, arsip, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi merupakan informasi dari sebuah organisasi maupun individu yang berupa catatan penting. Dokumentasi dapat berbentuk berupa gambar atau karya dan tulisan seseorang.<sup>19</sup> Data yang diperoleh melalui teknik ini berkaitan dengan bagi hasil yakni tentang ketentuan kerjasama serta daftar harga roti bakar A.H.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan sebuah metode untuk mengolah data agar mudah dipahami dengan tujuan untuk membuat kesimpulan dan

<sup>18</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisus, 2021), 21.

<sup>19</sup> Nurhadi., et.al, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 133.

jawaban dari permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan secara detail data-data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi guna menguraikan terkait masalah dalam penelitian ini yaitu praktik sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di desa Pepelegi Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo dengan dianalisis menggunakan hukum Islam.

Proses analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengumpulkan data terkait dengan sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H, kemudian dianalisis menurut perspektif kerjasama (*shirkah*) dalam hukum Islam. Hasil analisis data tersebut dituangkan dalam bentuk deskriptif.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun dan terstruktur secara sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan yang dibagi dalam berbagai bab. Berikut adalah sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian ada identifikasi dan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

---

<sup>20</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 256.



tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *shirkah*, bagi hasil dalam Islam, dan prinsip '*antarādin* dalam transaksi. Berdasarkan hukum Islam tentang *shirkah* seperti landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam *shirkah*, berakhirnya *shirkah*, hikmah *shirkah*, dan ketentuan-ketentuan mengenai bagi hasil serta prinsip '*antarādin* dalam transaksi.

Bab ketiga adalah penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan yang kemudian akan dianalisa dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang adanya kerjasama, akad kerjasama yang digunakan, praktik bagi hasil dalam kerjasama usaha roti bakar A.H di desa Pepelegi kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bab tiga. Bab ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada usaha roti bakar A.H di desa Pepelegi kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab kesatu dan telah dianalisis dalam bab keempat yang ditulis secara singkat. Penulis akan memberikan saran secara singkat tentang hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bagi Hasil dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil merupakan suatu kontrak kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kerugian juga akan ditanggung bersama-sama. Dalam dunia perbankan bagi hasil disebut dengan *profit and loss sharing* yang artinya adalah bank sebagai penyedia dana akan memberikan pembiayaan kepada debitur dengan berdasarkan resiko dan keuntungan.<sup>1</sup>

Bagi hasil merupakan karakteristik dari perbankan syariah, karena Islam tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan oleh perbankan konvensional dimana resiko bisnis tidak ditanggung bersama-sama. Bagi hasil merupakan salah satu alternatif untuk menghindari bunga atau riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam dapat membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup>

Terdapat tiga macam mekanisme bagi hasil yaitu *profit sharing*, *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 160.

<sup>2</sup> Ibid., 143.

<sup>3</sup> Ibid., 111.

- a. *Profit sharing*, arti dari istilah *profit* sendiri adalah perbedaan yang didapat akibat total pendapatan (*total revenue*) yang diperoleh lebih besar daripada biaya total (*total cost*) suatu perusahaan.<sup>4</sup> Mekanisme *profit sharing* ini berarti para pihak yang bermitra akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan sejak awal apabila kemudian hari terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak pemilik dana. Pada praktiknya mekanisme *profit sharing* biasa digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*.<sup>5</sup>
- b. *Profit and loss sharing* ini dalam praktiknya adalah kerjasama antara dua pihak dimana keduanya bersepakat dalam suatu bisnis jika mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, begitu pula jika ternyata mendapat kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai porsi. Mekanisme bagi hasil ini pada praktiknya digunakan dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*.
- c. *Revenue sharing*, *revenue* artinya penghasilan atau pendapatan dan *sharing* artinya adalah bagi, sehingga arti *revenue sharing* adalah pembagian hasil. Artinya adalah pihak-pihak yang bermitra akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan total pendapatan yang diperoleh oleh pemilik usaha sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Pada praktiknya mekanisme bagi hasil *revenue sharing* ini digunakan dalam perbankan syariah untuk menghitung bagi hasil

---

<sup>4</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 83.

<sup>5</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis...*, 112.

kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah dengan tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*.<sup>6</sup>

## 2. Nisbah bagi hasil

Bagi hasil menggunakan prinsip *uncertainty contract*, yaitu kontrak yang dilakukan tidak menggunakan nominal dalam kesepakatan keuntungan yang akan diperoleh, namun dengan opsi lain yaitu dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang akan diterima sesuai dengan kesepakatan antar para mitra sesuai dengan perolehan keuntungan usaha.<sup>7</sup>

Nisbah merupakan suatu sistem kesepakatan bagi hasil berupa persentase yang disepakati di awal akad untuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh. Persentase nisbah telah ditentukan dan disepakati oleh setiap pihak-pihak yang berkongsi pada awal akad dalam hal keuntungan, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal. Nisbah bagi hasil juga disebut dengan nisbah keuntungan. Berikut adalah beberapa karakteristik nisbah bagi hasil, yaitu:

- a. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase, tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal.
- b. Pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah kesepakatan yang telah disepakati pada awal akad, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama-sama oleh seluruh pihak sesuai dengan porsi modal.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 14.

- c. Besaran nisbah bisa dilakukan tawar menawar sesuai dengan kesepakatan para pihak *shohibul mal* dan *mudharib*.
- d. Apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan diatanggung dari keuntungan yang diperoleh, namun apabila kerugian yang dialami lebih besar daripada keuntungan, maka akan diambilkan dari modal pokok.<sup>8</sup>

## B. Konsep *Shirkah* dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *shirkah*

*Shirkah* merupakan salah satu bentuk akad percampuran yang diperbolehkan dalam Islam. Istilah *shirkah* sendiri lebih dikenal dengan kerjasama. Akad *shirkah* dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Secara etimologi *shirkah* berarti *al-ikhtilath* atau pencampuran antara dua bagian atau lebih sehingga dua bagian tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dibedakan lagi keduanya. Maksudnya adalah bercampurnya dua harta yang kemudian tidak bisa dibedakan lagi keduanya. Kemudian dalam syariat Islam *shirkah* diartikan sebagai akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat menjalankan sebuah usaha bersama dengan maksud memperoleh keuntungan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Rudi Hartono, "Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2019), 9.

<sup>9</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 203.

Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan *shirkah* sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam sebuah usaha tertentu dengan pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Adapun dalam Fatwa DSN MUI No. 114 Tahun 2017 memberikan pengertian bahwa *shirkah* adalah sebuah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan ketentuan bahwa nisbah dan kerugian dibagi secara proporsional. Adapun pengertian *shirkah* dari sudut pandang para ulama yaitu:

- a. Menurut ulama Hanabilah *shirkah* adalah percampuran hak dan wewenang dalam menjalankan usaha bersama.
- b. Menurut ulama Malikiyah *shirkah* merupakan suatu pemberian izin kepada para pihak yang bermitra dalam pengaturan harta bersama. Maksudnya adalah setiap pihak berhak untuk mengatur harta keduanya dengan tanpa mengabaikan hak atas hartanya masing-masing.
- c. Menurut ulama Hanafiyah *shirkah* merupakan suatu akad yang terjadi antara dua pihak yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

- d. Menurut ulama Syafi'iyah *shirkah* merupakan tetapan hak kepemilikan pada suatu usaha bersama bagi kedua belah pihak yang bermitra, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara keduanya.<sup>10</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa *shirkah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berkontribusi dalam hal permodalan dan usaha dengan ketentuan keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab antara pihak-pihak yang bermitra.

## 2. Dasar hukum *shirkah*

Ada beberapa dasar hukum *shirkah* yang dijadikan landasan oleh para ulama, yaitu:

### a. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَيَّ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ  
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat (Q.S Sad:24)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqq Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 97.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’anul Karim), <https://quran.kemenag.go.id/sura/38>, diakses pada 16 April 2022.

Kata “*khulata*” dari ayat di atas mempunyai makna *shirkah* yakni bercampurnya harta dari dua orang yang kemudian tidak bisa dibedakan lagi antara keduanya. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa adanya perserikatan terjadi dikarenakan atas dasar akad atau transaksi. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa *shirkah* yang benar adalah *shirkah* yang dikerjakan dengan ikhlas dan dilandasi oleh keimanan.<sup>12</sup>

b. Hadis

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Allah swt. berfirman: ‘Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari (persekutuan) mereka” (HR. Abu Daud; *shahîh* menurut Al-Hakim).<sup>13</sup>

Hadis diatas menerangkan bahwa apabila ada dua orang yang bekerjasama dalam satu bisnis, artinya Allah akan membersamai dan memberikan berkah-Nya sepanjang tidak adala salah satu pihak yang berkhianat. Jika ada yang berkhianat maka Allah akan menghilangkan keberkahan dan pertolongan-Nya. Suatu bisnis akan jatuh apabila ada yang tidak jujur, maka kejujuran adalah hal utama

<sup>12</sup> Muhammad Syafi’I Hadzami, *Taudihul Adillah Jilid 6 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-lain* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 56

<sup>13</sup> Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulûghul Marâm Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak* (Bandung: Penerbit Marja, 2018), 174.



yang harus dilakukan agar Allah senantiasa memberkahi usaha yang sedang dilakukan.<sup>14</sup>

c. Ijma'

Selain dari al-Qur'an dan hadis dasar hukum *shirkah* juga berasal dari ijma' para ulama. Menurut kesepakatan para ulama yaitu hukum *shirkah* adalah *mubah* (boleh). Umat muslim sudah mempraktekkan *shirkah* sejak zaman nabi Muhammad sampai saat ini dan tidak ada yang menyangkalnya. Diboolehkannya *shirkah* menjadi salah satu cara manusia untuk mengembangkan hartanya dengan cara yang halal.<sup>15</sup>

Berdasarkan dasar hukum yang sudah dikemukakan diatas baik dari al-Qur'an, hadis, dan juga ijma' dapat ditarik kesimpulan bahwa *shirkah* hukumnya *mubah* (boleh). *Shirkah* dilakukan untuk tolong menolong antara dua pihak, hal tersebut boleh dilakukan asal tidak melanggar syariat-syariat Islam yakni tidak diperkenankan adanya riba, judi, penipuan, dan hal-hal lainnya yang diharamkan.<sup>16</sup>

3. Rukun dan syarat *shirkah*

<sup>14</sup> Sanawiyah dan Ariyadi, *Fikih Muamalah; Menggagas Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), 81.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 222.

<sup>16</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunita Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad *Shirkah* Yang Sah", *Amwaluma*, vol. 1, no. 2 (Juli 2017), 266.

Dalam melakukan transaksi *shirkah* harus terpenuhi rukun dan syaratnya, agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah sesuai hukum Islam. Adapun rukun dan syarat *shirkah* yaitu:

a. Rukun *shirkah*

Rukun *shirkah* merupakan sesuatu yang harus ada ketika transaksi tersebut berlangsung. Para ulama memberikan pendapat yang berbeda terhadap rukun *shirkah* itu sendiri, ulama Hanafiah mendefinisikan rukun dari *shirkah* hanyalah ijab dan qabul saja atau dengan kata lain serah terima. Ulama Hanafiah juga berpendapat bahwa hanya ijab dan qabul saja untuk rukun dalam semua transaksi.<sup>17</sup> Sedangkan para jumhur ulama sepakat bahwa rukun *shirkah* ada tiga, yaitu:

- 1) *Shighat* (ijab dan qabul) yaitu ucapan yang timbul dari masing-masing pihak yang bertransaksi secara lisan ataupun perbuatan yang mengisyaratkan kehendak untuk melaksanakannya.
- 2) Dua pihak yang berakad yaitu pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Syarat untuk menjadi pihak-pihak tersebut adalah harus *baligh* (dewasa), berakal, dan memiliki kecakapan untuk pengelolaan hartanya (*tasharruf*).
- 3) Obyek akad adalah berupa modal atau pekerjaan. Harta yang menjadi obyek *shirkah* tidak boleh berupa harta terutang atau harta yang tidak diketahui dengan jelas, hal tersebut dapat

---

<sup>17</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah...*, 205.

menghalangi tujuan dari *shirkah* yaitu mendapatkan keuntungan.<sup>18</sup>

b. Syarat *shirkah*

Dalam melakukan *syrikah*, selain terpenuhinya rukun, syarat juga merupakan perkara penting yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya *shirkah*. Seperti halnya dengan rukun, apabila syarat tidak terpenuhi maka akad *shirkah* tersebut batal. Rukun *shirkah* menurut ulama Hanfiah ada dua yaitu ijab dan qabul, maksudnya adalah kedua belah pihak mengucapkan kalimat bahwa akan melakukan kerjasama kepada mitranya. Sebagai contoh “Saya akan melakukan kongsi dengan anda dalam hal ini” kemudian pihak kedua menjawabnya “Saya setuju”. Sedangkan menurut mayoritas ulama terdapat tiga syarat *shirkah*, yaitu:

- 1) *Sighat* (ijab dan kabul), secara bahasa artinya adalah kalimat atau kata, sedangkan *sighat* menurut istilah artinya lafadz atau kata yang digunakan dalam akad tertentu.
- 2) Pihak yang berakad, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk melakukan kerjasama yang memiliki kecakapan, keahlian dan boleh diwakilkan.
- 3) Obyek *shirkah*, yaitu modal yang dapat berupa pekerjaan atau harta. Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda mengenai besaran modal bagi masing-masing pihak, yaitu:

---

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, 97.

- (a) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa modal harus berasal dari barang yang dapat ditakar dan ditimbang atau dapat diperjualbelikan seperti emas dan perak. Ulama hanafiyah dan sebagian Hanabilah membolehkan modal *shirkah* berupa barang yang memiliki nilai harga bukan hanya yang dapat ditimbang dan ditakar. Sedangkan ulama Malikiyah dan sebagian Hanabilah memperbolehkan barang selain barang yang ada padanannya (*mitsl*) untuk modal *shirkah*.
- (b) Ulama Syafi'iyah memberikan pendapat bahwa modal *shirkah* haruslah tercampur, namun jumbuh ulama tidak mensyaratkan bahwa modal *shirkah* harus tercampur.<sup>19</sup>

#### 4. Macam-macam *shirkah*

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai jenis-jenis *shirkah*. Ada berbagai versi *shirkah* dari berbagai sudut pandang ulama. Menurut ulama Hanafiyah *shirkah* dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama *shirkah* dibagi atas 4 macam, yaitu *shirkah mufāwahdah*, *shirkah inān*, *shirkah shana'i*, dan *shirkah wujūh*. Kemudian untuk bagian yang kedua dibagi atas 3 macam, yaitu *shirkah amwal*, *shirkah a'mal*, dan *shirkah wujūh*. Sehingga Hanafiyah membagi *shirkah* menjadi 6 macam.

Ulama Malikiyah membagi *shirkah* menjadi 7 macam, yaitu *mufāwahdah*, *inān*, *'amal*, *wujūh*, *dzimām* (tanggungan), *jabr* (paksaan) dan terakhir *muḍarabah*. menurut malikiyah, bentuk *shirkah* yang

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, 97.

diperbolehkan hanyalah 5 dari 7 macam kecuali *shirkah wujūh* dan *dzimām*.

Ulama Syafi'iyah membagi *shirkah* menjadi 5 macam, namun yang diperbolehkan hanya 2 macam saja yaitu *shirkah inān* dan *shirkah muḍarabah*. sedangkan yang batil adalah *shirkah abdan*, *shirkah mufāwāḍah*, dan *shirkah wujūh*. Adapun ulama Hanabilah juga memberikan pendapatnya mengenai pembagian *shirkah*, yaitu dibagi atas 5 macam diantaranya adalah *mufāwāḍah*, *inān*, *abdab*, *wujūh* dan *muḍarabah*, namun ada satu yang tidak dibolehkan yaitu *shirkah mufāwāḍah*.<sup>20</sup>

Secara umum *shirkah* dibagi menjadi dua macam, Wahab Zuhaili dalam kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5 menyatakan bahwa *shirkah* dibagi menjadi dua macam, yakni *shirkah amlak* (kepemilikan) dan *shirkah uqud* (akad).<sup>21</sup> *Shirkah amlak* merupakan *shirkah* kepemilikan yang terjadi bukan karena akad atau transaksi, melainkan terjadi akibat warisan, wasiat, atau keadaan tertentu yang mengakibatkan kepemilikan. Sedangkan *shirkah uqud* merupakan *shirkah* yang terjadi karena adanya akad antara dua orang yang sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal modal dan berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>22</sup>

a. *Shirkah amlak* (kepemilikan)

*Shirkah amlak* terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *shirkah ikhtiyar* (sukarela) dan *shirkah jabar* (paksa). *Shirkah ikhtiyar*

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, 102.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 442.

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 223.

adalah *shirkah* yang terjadi atas kerelaan dari masing-masing pihak, contohnya adalah ketika mendapatkan *hibah* kemudian kedua belah pihak sepakat dan menerimanya maka harta *hibah* tersebut menjadi hak milik bersama. Yang kedua adalah *shirkah jabar* yaitu *shirkah* yang terjadi bukan karena kehendak kedua belah pihak, contohnya adalah ketika dua orang mendapat harta warisan, sehingga warisan tersebut otomatis menjadi harta milik bersama.<sup>23</sup>

b. *Shirkah uqud* (akad)

*Shirkah uqud* merupakan kerjasama yang terjadi karena adanya transaksi atau akad antara pihak-pihak yang bermitra. *Shirkah uqud* adalah kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra dalam hal permodalan dan keuntungan. Dalam prespektif para ulama disebutkan bahwa terdapat empat macam *shirkah uqud* yaitu *shirkah inān*, *shirkah mufāwāḍah*, *shirkah abdan*, dan *shirkah wujūh*.

1) *Shirkah Inān*

*Shirkah inān* merupakan perkongsian antara dua pihak dalam memanfaatkan harta bersama yang digunakan sebagai modal untuk berdagang kemudian keuntungan akan dibagi dua. Dalam *shirkah* ini tidak disyaratkan jumlah modal antara pihak-pihak yang bermitra, begitu pula dengan penggunaan, pengelolaan harta, dan juga ketentuan pembagian keuntungannya. Dengan artian bahwa salah satu pihak yang

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam...*, 442.

bermitra dibolehkan menyerahkan modal yang tidak sama besarnya, bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dari pihak lainnya. Dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban juga dibebaskan, boleh jadi salah satu pihak saja yang mengelola ataupun keduanya. Adapun dalam pembagian keuntungan juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, pembagian keuntungan bisa berbeda ataupun sama. Jika dikemudian hari mengalami kerugian maka kerugian tersebut harus dibagi atau ditanggung oleh semua pihak yang bermitra sesuai dengan besaran modal masing-masing.<sup>24</sup>

## 2) *Shirkah Mufāwāḍah*

*Shirkah mufāwāḍah* merupakan *shirkah* dengan ketentuan penyerahan jumlah modal antar mitra haruslah sama begitu juga dalam pembagian keuntungan, pengelolaan harta, maupun kerugiannya. Maksudnya adalah setiap mitra mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan usaha bersama dari awal hingga akhir. Dengan demikian masing-masing pihak saling memberikan jaminān terhadap hak dan kewajibannya sebagai pengelola usaha. Disaat yang sama masing-masing pihak tersebut juga menjadi wakil bagi mitranya sendiri untuk

---

<sup>24</sup> Ibid., 444.

menerima hak dan juga menjadi penanggung atau *kafil* atas kewajiban mitranya.<sup>25</sup>

Dalam *shirkah mufāwadah* masing-masing pihak harus mempunyai jumlah modal yang sama, sehingga tidak diperbolehkan salah satu pihak yang bermitra memiliki modal yang lebih besar daripada mitra yang lainnya. Seperti contoh jika salah satu pihak menyerahkan modal sebesar 100 dinar maka pihak lainnya juga harus menyerahkan modal sebesar 100 dinar juga, sehingga setiap mitra memiliki porsi tanggung jawab dan kewajiban yang sama pula. Sehingga tidak sah hukumnya apabila terjadi persekutuan antara anak-anak dengan orang dewasa atau muslim dengan kafir. Salah satu syarat *shirkah mufāwadah* adalah persamaan, apabila persamaan tersebut telah terwujud sepenuhnya maka *shirkah* tersebut sah. Dengan kata lain setiap pihak yang bermitra memiliki persamaan yang sama atas modal, keuntungan, pengelolaan modal, dan juga keuntungannya.<sup>26</sup>

### 3) *Shirkah Abdan*

*Shirkah abdan* merupakan kerjasama antara dua rang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan tersebut dibagi antarsesama sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Ibid., 445.

<sup>26</sup> Ibid., 446.



kesepakatan. *Shirkah* semacam ini biasanya berlaku pada pemborong bangunan, tukang kayu dengan tukang kayu, dan lain sebagainya. Para pihak yang melakukan *shirkah* ini harus memiliki keahlian atau keterampilan yang mana boleh keduanya memiliki keterampilan yang sama atau tidak dengan syarat bahwa keterampilan tersebut masih saling berhubungan atau berkaitan, seperti contohnya adalah tukang tenun dan tukang pintal. Jadi dalam *shirkah* ini tidak diperlukan modal, tetapi melakukan suatu pekerjaan bersama-sama untuk menghasilkan suatu produksi bersama.<sup>27</sup>

#### 4) *Shirkah Wujūh*

*Shirkah wujūh* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau kepercayaan dengan tingkat profesionalitas yang baik dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan, di mana orang tersebut membeli barang dengan hutang kemudian menjualnya kepada pihak ketiga secara tunai dengan menjaminkan nama baik mereka. *Shirkah* jenis ini biasa disebut dengan *shirkah piutang*.<sup>28</sup>

*Shirkah wujūh* hukumnya dibolehkan menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, dikarenakan *shirkah* jenis ini termasuk *shirkah uqud* dengan pemberian hak kuasa (*wakalah*) kepada para mitranya untuk melakukan pembelian

<sup>27</sup> Ibid., 449.

<sup>28</sup> Saiful Jazil, *Fikih Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 146.

barang. Walaupun *shirkah* jenis ini tidak memerlukan modal, namun kesepakatan yang dilakukan oleh para mitranya tersebut dianggap sebagai sebuah pekerjaan, sehingga bisa disebut sebagai modal *shirkah*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, serta Laits Abu Sulaiman dan Abus Tsaur berpendapat bahwa *shirkah* yang semacam ini tidak sah hukumnya, karena *shirkah* merupakan suatu akad kerjasama yang dikaitkan dengan harta atau pekerjaan, namun dalam *shirkah wujūh* tidak ada unsur keduanya.<sup>29</sup>

Para ulama telah menyepakati beberapa syarat-syarat dalam *shirkah uqud*, syarat-syarat tersebut berlaku untuk semua jenis *shirkah uqud*. Transaksi *shirkah uqud* dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Dapat diwakilkan. Pekerjaan merupakan obyek *shirkah* yang bisa diwakilkan, karena *shirkah* merupakan perseutuan untuk mendapatkan keuntungan dari jalur perdagangan. Keuntungan tersebut akan menjadi milik bersama apabila masing-masing pihak yang bermitra bersedia untuk menjadi wakil dari mitranya tersebut dalam mengelola harta *shirkah* sekaligus bekerja untuk dirinya sendiri atas harta *shirkah* yang lain. Oleh karena itu setiap mitra harus memberikan izin kepada mitranya untuk mempergunakan harta *shirkah*, seperti menjual atau menerima

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam...*, 448.

pekerjaan dan masing-masing mitra harus bersedia akan hal tersebut.

- 2) Keuntungan yang akan dibagi haruslah jelas. Maksudnya adalah, bagian keuntungan dari bagi hasil untuk setiap mitra hendaknya disebutkan dengan jelas seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Apabila keuntungan tidak disebutkan dengan jelas, akad *shirkah* tersebut menjadi tidak sah karena ketidakjelasan keuntungan tersebut akan merusak transaksi. Keuntungan dari transaksi *shirkah* merupakan obyek *shirkah*, sehingga harus disebutkan dengan jelas.
- 3) Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat dibedakan atau *syuyuu'* dan tidak tertentu. Maksudnya adalah apabila pihak-pihak yang bermitra dalam menentukan keuntungan untuk salah satu pihak tidak boleh disebutkan dengan bagian tertentu, misalnya sepuluh atau seratus, maka pembagian keuntungan yang seperti itu membuat *shirkah* menjadi batal atau tidak sah. Karena *shirkah* merupakan perkongsian untuk mendapatkan keuntungan, apabila keuntungan dibagi seperti cara tersebut dikhawatirkan tidak tercapainya keuntungan untuk salah satu pihak. Penentuan keuntungan dalam jumlah tertentu bertentangan dengan konsekuensi akad *shirkah*.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid., 451

## 5. Berakhirnya *shirkah*

Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan akad *shirkah*, yaitu:

- a. Salah satu mitra membatalkan *shirkah*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *shirkah* merupakan salah satu akad yang mengikat (*lazim*) artinya adalah akad *shirkah* tidak bisa begitu saja dibatalkan apabila tidak ada persetujuan antara masing-masing mitra bahwa *shirkah* tersebut diabatalkan, sehingga jika hanya salah satu pihak saja yang menginginkan dibatalkannya *shirkah* maka pembatalan tersebut tidak sah. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa akad *shirkah* merupakan akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*) artinya adalah akad tersebut memungkinkan untuk dibatalkan.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia, sehingga akad *shirkah* menjadi batal sebab telah kehilangan kemampuan untuk membelanjakan dan mengelola harta.
- c. Salah satu pihak murtad atau pergi ke daerah musuh, hal tersebut dianggap sama kedudukannya dengan kematian.
- d. Modal *shirkah* yang rusak atau habis sebelum bercampurnya harta *shirkah*. Apabila modal *shirkah* telah habis sebelum percampuran harta terjadi maka hal tersebut menjadi tanggungan pribadi pemiliknya sendiri bukan tanggungan para pihak yang akan bermitra. Jika modalnya telah rusak, maka pihak mitra lainnya juga tidak akan

rela untuk melanjutkan perkongsian, karena tidak akan ada manfaatnya lagi, maka batal akad *shirkah* tersebut.<sup>31</sup>

- e. Berakhirnya masa yang ditetapi dalam perjanjian kerjasama.
- f. Pekerjaan dalam kerjasama telah selesai sehingga tidak mungkin lagi untuk menjalankan kerjasama tersebut.
- g. Terjadi kesepakatan untuk mengakhiri kerjasama sebelum habis masa yang telah ditentukan.
- h. Harta perserikatan rusak.<sup>32</sup>

#### 6. Hikmah *shirkah*

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya akan selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Islam sangat menganjurkan melakukan kerjasama dengan siapapun dalam bidang perekonomian dengan memegang prinsip saling tolong menolong dan tidak menipu atau merugikan. Dengan adanya kerjasama artinya kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan, memupuk rasa kepercayaan antar sesama, dan dapat menjadi keberkahan sepanjang tidak ada yang berkhianat. *Shirkah* juga merupakan salah satu cara untuk mengeratkan tali persaudaraan antar umat, banyak bidang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendirian tetapi dilakukan dengan modal bersama.<sup>33</sup>

Dalam Islam pengembangan dan pemeliharaan harta merupakan suatu tuntunan syariat. Islam mengatur cara sedemikian rupa untuk menghasilkan harta dengan cara yang halal, *shirkah* sendiri merupakan

<sup>31</sup> Ibid., 470.

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, 107.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 135.

salah satu cara untuk menghindarkan dari transaksi riba dan spekulasi yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian *shirkah* merupakan salah satu tujuan syariat untuk mengembangkan harta dan menjalin hubungan yang baik dan rasa solidaritas antar para mitra usaha.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Shirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 59.

### **BAB III**

## **SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA ROTI BAKAR A.H DI DESA PEPELEGI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

### **A. Gambaran Umum Usaha Roti Bakar A.H**

Penelitian ini dilakukan di desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Desa Pepelegi merupakan salah satu desa diantara 17 desa yang ada di kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Roti bakar A.H didirikan pada April 2021 oleh dua orang yang saling mengenal satu sama lain yaitu Bima Ananta dengan Hadad Alwi. Usaha ini didirikan pada saat pandemi berlangsung, ide awal didirikannya usaha ini berasal dari Bima. Bermula saat Bima dan Hadad berkenalan ketika mengikuti perkumpulan grup sholat. Seiring berjalannya waktu dan keduanya juga sering bertemu maka Bima mencetuskan ide untuk membuat sebuah usaha roti bakar dengan motivasi untuk mendapatkan penghasilan tambahan.<sup>1</sup>

Dipilihnya usaha roti bakar karena Hadad mempunyai keterampilan untuk membuat roti bakar, hal tersebut dilakukan karena sebelumnya Hadad juga mempunyai usaha roti bakar. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama membuat sebuah usaha roti bakar yang kemudian diberi nama Roti Bakar A.H. Nama A.H sendiri diambil dari namaperkumpulan grup sholat yang kedua belah pihak ikuti yaitu Al-Hasyimi. Kemudian usaha tersebut dijalankan pertamakali pada April 2021.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bima Ananta, *Wawancara*, Sidoarjo 29 September 2021.

<sup>2</sup> Ibid.

Roti bakar merupakan salah satu kuliner manis yang disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia. Biasanya penjual roti bakar hadir pada saat sore hari hingga malam. Dipilihnya usaha roti bakar karena memiliki peluang bisnis yang menguntungkan untuk menambah penghasilan apalagi sebagai seorang mahasiswa. Untuk memulai sebuah usaha tentu akan mengalami sedikit kesulitan terutama untuk pemula yang belum mempunyai keterampilan dan pengalaman berbisnis sebelumnya. Bima sendiri sebelumnya juga telah mencoba berbagai peruntungan dalam dunia bisnis, seperti berjualan rokok dan berjualan ubi. Namun kedua usaha yang dijalannya tersebut kurang berkembang, sehingga kemudian mencetuskan ide membuat usaha roti bakar bersama Hadad.<sup>3</sup>

Bisnis roti bakar memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan modal awal yang tidak terlalu besar. Bahan baku pembuatan roti bakar juga tidak sulit untuk ditemukan dengan harga yang murah. Ada beberapa jenis roti bakar yang sering dijumpai, namun pada usaha roti bakar ini menggunakan jenis roti bakar bandung. Roti bakar bandung memiliki bentuk yang cukup unik dimana roti tawar tersebut memiliki bentuk bergelombang yang menjadikan hal tersebut sebagai salah satu ciri khas roti bakar bandung. Roti bandung merupakan jenis roti tawar yang banyak digunakan dalam usaha roti bakar. Dinamakan roti bandung

---

<sup>3</sup> Ibid.



karena roti tawar tersebut biasa digunakan untuk roti bakar yang berjualan di Bandung.<sup>4</sup>



*Gambar 3.1 Roti Tawar Bandung*

Di Desa Pepelegi sendiri ada beberapa penjual roti bakar namun lokasinya cukup jauh dari lokasi usaha roti bakar A.H berada. Dengan melihat potensi dan juga peluang yang ada di desa pepelegi untuk berbisnis, maka usaha tersebut dilakukan di desa Pepelegi dan juga alasan lain yakni Bima yang merupakan salah satu pihak yang berdomisili di desa Pepelegi, sehingga memudahkan untuk melakukan pengelolaan. Pemilihan lokasi usaha roti bakar ini dipilih di pinggir jalan yaitu di Jl. Kenongosari sebelah masjid Islahun Nahdiyin Pepelegi sehingga mudah terlihat dan strategis. Roti bakar A.H buka pada pukul 17.00 hingga malam hari sampai habis atau maksimal pukul 23.00, buka setiap hari dan libur ketika ada halangan atau urusan yang tidak bisa ditinggal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

Roti bakar A.H tersedia dalam berbagai macam varian rasa, yaitu coklat, oreo, keju, milo, vanilla, pisang, strawberry, bluberry, melon, dan nanas. Semua rasa yang tersedia tersebut bisa dimix atau request dari para pelanggan. Harga yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari Rp 11.000 hingga Rp 17.000 tergantung dari varian rasa yang dipilih. Sehingga pelanggan bisa bebas memilih isian roti bakar yang diinginkan.<sup>6</sup>

(Varian)		(Selai)		(Varian)	
Coklat + Oreo	15k	Strawberry	11k	Coklat + Selai	12k
Coklat + Keju	15k	Blueberry	11k	Vanilla + Selai	14k
Coklat + Milo	15k	Melon	11k	Oreo + Selai	14k
Coklat + Vanilla	15k	Nanas	11k	Keju + Selai	14k
Coklat + Pisang	15k			Pisang + Selai	14k
Vanilla + Keju	15k			Milo + Selai	14k
Vanilla + Oreo	15k			Coklat	13k
Vanilla + Milo	15k			Oreo	16k
Vanilla + Pisang	16k			Vanilla	16k
Oreo + Pisang	15k			Pisang	16k
Oreo + Milo	16k			Milo	16k
Oreo + Keju	16k			Keju	17k
Milo + Pisang	17k				
Keju + Milo	17k				
Keju + Pisang	17k				

WA : 0823 - 3590 - 7079

Gambar 3.2 Daftar Harga Bakar A.H

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti bakar adalah yang pertama tentunya roti tawar bandung, selai, mentega, messes, keju, dan pisang. Proses pembuatan roti bakar sendiri tidak terlalu rumit, yaitu :

1. Menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan seperti roti tawar, mentega dan selai.

<sup>6</sup> Ibid.

2. Roti dipotong menjadi dua bagian namun tidak sampai memotong roti sepenuhnya sehingga bentuk rotinya bisa dibuka seperti membuka buku, setiap sisinya diolesi dengan mentega
3. Selanjutnya bagian dalam roti diisi dengan selai atau topping sesuai dengan selera dan diberi susu kental manis.
4. Kemudian roti dipanggang diatas teflon dengan api ukuran sedang, lalu dibolak-balik rotinya disetiap sisi hingga matang berwarna kuning keemasan.
5. Langkah selanjutnya adalah memotong roti tawar menjadi beberapa bagian, kemudian dimasukkan dalam kardus kemasan.<sup>7</sup>

## **B. Praktik Kerjasama Usaha Roti Bakar A.H**

Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yaitu Bima dengan Hadad berlangsung secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis antara keduanya. Kedua belah pihak sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain sehingga dengan pernyataan bahwa sepakat melakukan kerjasama melalui lisan saja sudah cukup. Semua kesepakatan yang kedua belah pihak tentukan hanya diucapkan melalui lisan, dikarenakan hal tersebut juga sudah menjadi kebiasaan saling percaya pada teman.<sup>8</sup>

Pada awal mula melakukan kerjasama, Hadad menawarkan sebuah gerobak pada Bima untuk dijadikan modal dikarenakan gerobak tersebut sudah lama tidak terpakai dan akan sangat berguna untuk membuat usaha roti

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

bakar. Kemudian untuk modal alat-alat dan beberapa barang yang dibutuhkan untuk usaha roti bakar, diserahkan kepada Bima, dan mereka berdua sepakat untuk itu.<sup>9</sup> Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu:

1. Kompor
2. Teflon
3. Spatula, penjepit, garpu
4. Keranjang container
5. Toples plastik
6. Kursi plastik

Barang-barang tersebut dibeli menggunakan modal uang dari pihak Bima dengan menghabiskan dana sekitar Rp 700.000, namun ada juga barang yang merupakan milik pribadi yaitu kompor yang dibeli dengan harga Rp 200.000. Kemudian untuk pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan roti bakar juga dilakukan oleh Bima, dengan membelanjakan bahan berupa roti tawar, selai dan beberapa topping isian roti bakar kurang lebih senilai Rp 800.0000. dengan demikian modal yang dikeluarkan oleh pihak Bima sekitar Rp 1.700.000 sedangkan untuk pihak Hadad hanya modal berupa gerobak seharga Rp 2.000.000. Kedua belah pihak sama-sama berkontribusi modal walaupun jumlah dan besarnya tidak sama besar.

Pengelolaan usaha ini hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja yakni Bima. Hal tersebut dikarenakan pihak yang lainnya yakni Hadad mempunyai kesibukan lain yang tidak memungkinkan untuk ditinggal dan juga lokasi

---

<sup>9</sup> Hadad Alwi, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021.

usaha roti bakar tersebut juga jauh dari rumahnya berbeda dengan Bima yang berdomisili di desa Pepelegi. Dengan demikian mereka sepakat bahwa pengelolaan hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Namun demikian Hadad tentu tidak lepas tangan begitu saja, beliau juga berkontribusi dalam hal memberikan resep dan mengajarkan bagaimana membuat roti bakar yang lezat. Dalam hal ini Hadad juga berkontribusi dalam hal mengajarkan keterampilan pembuatan roti bakar. Keterampilan tersebut didapat karena dulunya Hadad juga memiliki usaha roti bakar, namun usaha tersebut sekarang sudah tidak berjalan lagi.<sup>10</sup>

Kerjasama usaha roti bakar ini dapat membantu kebutuhan mereka satu sama lain, dikarenakan salah satu pihak tidak memiliki kemampuan atau keterampilan untuk membuat resep roti bakar dan juga terkendala modal dan pihak satunya lagi terkendala dalam modal dan juga pengelolaan, sehingga keduanya dapat saling bekerjasama dalam memperoleh keuntungan.

Dalam kerjasama ini terdapat beberapa ketentuan mengenai usaha roti bakar A.H walaupun hanya diucapkan secara lisan, yaitu:

1. Hadad Alwi sebagai pemodal berupa gerobak, sedangkan Bima Ananta sebagai pemodal sekaligus pengelola secara penuh usaha roti bakar A.H
2. Pembagian keuntungan diberikan setiap satu bulan sekali. Dengan ketentuan bagi hasil sebesar Rp 1000/porsi roti bakar yang terjual selama satu bulan kepada pihak Hadad, dan untuk laba sisanya diberikan kepada Bima Ananta

---

<sup>10</sup> Ibid.

3. Saling terbuka tentang hal yang berhubungan dengan penjualan roti bakar, seperti penurunan atau peningkatan penjualan roti bakar
4. Pembayaran sewa tempat untuk usaha dibebankan kepada kedua belah pihak. Harga sewa lahan sebesar Rp 200.000/bulan dibagi 2 menjadi Rp 100.000 bagi masing-masing pihak.<sup>11</sup>

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tersebut diucapkan secara lisan diantara kedua belah pihak dengan pembagian keuntungan dengan cara bagi hasil. Kedua belah pihak setuju dan sepakat dengan ketentuan yang telah dibuat tersebut. Kedua belah pihak juga setuju dengan bagi hasil yang ditentukan. Kerjasama tersebut dilandaskan dengan saling percaya dan kejujuran dari masing-masing pihak.

Ketika usaha tersebut sudah berjalan tentu ada masalah-masalah yang datang, seperti halnya sepinya pelanggan seperti pada awal usaha roti bakar dibuka dikarenakan adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh pemerintah untuk menangani pandemi corona virus yang terjadi di Indonesia. Karena hal tersebut juga berpengaruh pada omset dan beberapa roti tawar juga ada yang menjamur karena lama disimpan karena belum laku terjual. Selain itu juga karena naiknya harga bahan-bahan untuk pembuatan roti tawar mengakibatkan harga jual roti tawar juga ikut naik. Roti tawar Bandung yang digunakan dalam usaha roti bakar A.H tidak diproduksi sendiri, melainkan membeli dari supplier. Kenaikan harga bahan-bahan tersebut juga berakibat pada keuntungan yang diperoleh, kedua belah

---

<sup>11</sup> Bima Ananta, *Wawancara*, Sidoarjo 31 Januari 2022.

pihak sendiri sebenarnya agak keberatan untuk menaikkan harga jual roti bakar, namun dengan berbagi pertimbangan akhirnya harga jual roti bakar dinaikkan sekitar Rp 1000-2000/porsi tergantung dari varian rasa.

Kendala lainnya yakni adalah ketika pengelola usaha roti bakar mempunyai jadwal kegiatan yang padat hingga malam hari, sehingga mengakibatkan tidak bisa berjualan di malam hari. Pengelolaan usaha tersebut hanya dilakukan oleh Bima saja, sehingga apabila pengelola ada keperluan lain maka roti bakar A.H terpaksa tutup, mengingat pengelola merupakan seorang mahasiswa dan juga seorang yang aktif dalam organisasi di desa Pepelgi sehingga memiliki beberapa jadwal kegiatan seperti rapat, acara organisasi, dan kegiatan kemahasiswaan.<sup>12</sup>

Akibat dari beberapa kendala tersebut, menjadikan roti tawar yang belum laku tersebut ada yang berjamur karena lama belum terjual. Kerugian yang dialami tersebut kemudian hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja yaitu pihak pengelola. Menurut keterangan pihak pengelola melalui wawancara alasan kerugian tersebut ditanggung secara pribadi karena pada awal perjanjian kerjasama tidak dibuat kesepakatan mengenai kerugian dan merasa tidak enak kepada Hadad apabila meminta menanggung kerugian secara bersama-sama karena Hadad juga banyak membantu pengelola dalam hal mengajarkan membuat resep roti bakar sampai mahir dan bisa menjual roti bakar sendiri. Sehingga pengelola menanggung kerugian tersebut secara

---

<sup>12</sup> Ibid.

ikhlas dan menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah resiko dalam menjalankan bisnis.<sup>13</sup>

Kerjasama yang kedua belah pihak laksanakan berjalan lancar walaupun tidak adanya perjanjian yang ditulis dan ditandatangani di atas materai sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Walaupun demikian dalam menjalankan usaha tersebut mendapatkan kendala dan juga kerugian ditanggung salah satu pihak saja. Kedua belah pihak juga saling terbuka dan menerapkan prinsip kejujuran dalam membagi keuntungan dari seluruh omset penjualan dalam satu bulan. Ketentuan-ketentuan yang disepakati pada awal akad dilakukan atas dasar suka sama suka atau dengan kerelaan yang artinya tidak ada paksaan dalam melakukan hal tersebut.

### **C. Sistem Bagi Hasil Usaha Roti Bakar A.H**

Perjanjian kerjasama roti bakar A.H ini dilakukan secara lisan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kerjasama ini dilakukan dengan sistem bagi hasil. Besaran bagi hasil antara kedua belah pihak adalah sebesar Rp 1000/porsi roti bakar yang terjual selama satu bulan untuk pihak Hadad, sedangkan untuk pihak Bima mendapatkan keuntungan bagi hasil dari sisa laba yang telah dikurangi dengan laba yang diberikan pada pihak hadad. Dari hasil kesepakatan, bagi hasil tersebut diberikan setiap satu bulan sekali. Pihak Hadad hanya menyerahkan modal sedangkan pihak Bima menyerahkan modal dan sekaligus sebagai pengelola usaha tersebut secara penuh.

---

<sup>13</sup> Ibid.



Penjualan roti bakar A.H dilakakukan secara langsung oleh pihak Bima di Jl. Kenongosari desa Pepelegi Kecamatan Waru, penjualan dan pemesanan roti bakar juga bisa dilakukan melalui whatsapp. Pelanggan juga dapat memesan terlebih dahulu melalui whatsapp. Menurut hasil wawancara dengan Bima, pelanggan sudah biasa memesan melalui whatsapp lalu pelanggan datang ke kios untuk mengambil pesannya, hal tersebut dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan pelanggan karena lebih praktis dan setelah pesanan jadi pelanggan tinggal mengambil pesannya di kios tanpa menunggu lagi.<sup>14</sup>

Penjualan roti bakar dalam satu hari tidak menentu, terkadang bisa terjual hingga 10-20 kotak per hari, tergantung dari pesanan dari para pelanggan. Setiap dua hari sekali pihak Bima membeli roti tawar di supplier, sekali kulak bisa membeli 30 buah roti tawar dengan harga beli roti seharga Rp 3500. Namun dalam setiap kulak tidak selalu membeli 30 buah roti, bisa jadi kurang atau lebih tergantung tingkat penjualan pada hari itu ataupun ketika ada pesanan bisa jadi lebih banyak. Pengeluaran lainnya yaitu membeli gas elpiji, mentega, selai/isisan roti bakar, kardus, plastik. Selain itu juga membayar biaya sewa lahan untuk kios roti bakar sebesar Rp 200.000/bulan.<sup>15</sup>

Bulan	Terjual	Omzet
-------	---------	-------

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

April 2021	67	Rp 921.000
Mei 2021	150	Rp 2.072.000
Juni 2021	140	Rp 2.160.000
Juli 2021	100	Rp 1.850.000
Agustus 2021	153	Rp 2.123.000
September 2021	169	Rp 2.607.000
Oktober 2021	177	Rp 2.412.000
November 2021	195	Rp 2.6999.000
Desember 2021	230	Rp 3.629.000
Januari 2022	202	Rp 2.757.000
Februari 2022	170	Rp 2.291.000
Maret 2022	190	Rp 2.514.000
April 2022	210	Rp 2. 820.000
Mei 2022	215	Rp 2.954.000
Juni 2022	224	Rp 3.067.000

Keuntungan dari setiap porsi roti bakar berbeda-beda tergantung dari varian rasa dan harga, berikut adalah perhitungan keuntungan untuk satu porsi roti bakar:

1. Untuk roti bakar dengan kisaran harga Rp 11.000-Rp 12.000 modal yang dikeluarkan untuk satu porsi tersebut Rp 8000-Rp 9000, jumlah tersebut sudah termasuk dengan harga roti tawar, selai, gas elpiji, kardus, dan mentega. Kemudian keuntungan yang diambil sebesar Rp 3000 untuk

setiap porsi. Sehingga bagi hasil yang didapat untuk para pihak yaitu Rp 1000 untuk pihak pertama, dan Rp 2000 untuk pihak kedua.

2. Untuk roti bakar dengan harga Rp 13.000-Rp 17.000 modal yang dikeluarkan untuk satu porsi tersebut adalah Rp 10.500, , jumlah tersebut sudah termasuk dengan harga roti tawar,selai,gas elpiji,kardus, dan mentega. Sehingga keuntungan yang didapat bisa berbeda tergantung dari varian rasa yang terjual. Sebagai contoh, terjual roti bakar dengan harga Rp 17.000, sehingga keuntungan yang didapat sebesar Rp 6.500, pihak pertama mendapat keuntungan Rp 1000 dan pihak kedua mendapat Rp 5.500.

Setiap harinya pengelola mencatat berapa jumlah roti bakar yang terjual, kemudian keuntungan tersebut dibagikan setiap satu bulan sekali secara tunai. Pembagian keuntungan bagi pihak pertama sesuai dengan jumlah total roti bakar yang terjual dikurangi dengan biaya sewa sebesar Rp 100.000, sebagai contoh jika satu bulan terjual 300 kotak roti bakar maka keuntungan yang didapat adalah Rp 200.000 ( Rp 300.000-Rp 100.000=Rp 200.000). sehingga laba sisanya diperuntukkan kepada pihak pertama, yang jumlahnya lebih besar daripada pihak pertama.

Berikut ini adalah contoh perhitungan pembagian keuntungan penjualan roti bakar A.H serta biaya pengeluaran selama satu bulan:

### **1. Pendapatan penjualan roti bakar A.H**

Selama bulan Juni 2022 terjual 224 kotak roti bakar dengan omzet mencapai Rp 3.067.000

## 2. Biaya pengeluaran

Roti tawar (224x Rp 3500)	Rp 784.000
Selai, mentega, susu kaleng Dan susu kaleng	Rp 900.000
Kardus packing (224 x Rp 1.200 )	Rp 268.200
Gas (4x Rp 18.000)	Rp 72.000
Sewa lahan	Rp 200.000
<b>Total</b>	<b>Rp 2.224.200</b>

## 3. Laba

Pendapatan – biaya pengeluaran

Rp 3.067.000 – Rp Rp 2.224.200 = Rp 842.800

## 4. Penghitungan bagi hasil

- a. Penjualan roti bakar selama satu bulan terjual 224 kotak, sehingga pihak Hadad mendapat bagi hasil sebesar Rp 224.000 lalu dikurangi biaya sewa lahan

$$\text{Rp } 224.000 - \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 124.000$$

- b. Bima Ananta

Laba – bagi hasil Hadad Alwi

$$\text{Rp } 842.800 - \text{Rp } 124.000 = \text{Rp } 718.800$$

Dari penghitungan bagi hasil diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan bagi hasil diantara kedua belah pihak. Bagi hasil dari kerjasama tersebut tidak berdasarkan persentase besaran modal yang kedua belah pihak sertakan. Dari hasil wawancara, para pihak tidak menggunakan bagi hasil dalam bentuk persentase dikarenakan modal yang mereka sertakan berbeda dan akan membingungkan apabila dibagi dengan persentase sesuai porsi modal mereka. Sehingga pihak Hadad memberikan saran untuk beliau mendapat bagi hasil sebesar Rp 1000/porsi roti bakar yang terjual, menurut beliau nominal tersebut wajar karena beliau tidak ikut ambil bagian dalam pengelolaan usaha tersebut karena roti bakar A.H dikelola secara penuh oleh pihak Bima. Ketentuan bagi hasil tersebut mendapat persetujuan juga dari pihak Bima, sehingga kedua belah pihak telah sepakat mengenai bagi hasil dalam kerjasama usaha roti bakar A.H.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hadad Alwi, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2021.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA ROTI BAKAR A.H DI DESA PEPELEGI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

#### **A. Analisis Sistem Bagi Hasil pada Usaha Roti Bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

Sistem bagi hasil merupakan suatu kontrak kerjasama dalam sebuah usaha yang diperjanjikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak yang bermitra. Dalam penelitian ini praktik bagi hasil dilakukan pada usaha roti bakar A.H dimana pada pelaksanaannya merupakan bentuk kerjasama antara Bima Ananta dan Hadad Alwi, dengan kesepakatan bahwa akan membagi nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pada praktik kerjasama usaha roti bakar A.H diketahui bahwa kesepakatan kerjasama tersebut dilakukan melalui lisan saja, tidak ada perjanjian yang ditandatangani diatas materai. Pengelolaan usaha tersebut hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, hal tersebut sudah disepakati bersama oleh masing-masing pihak dan tidak ada yang merasa keberatan atas hal itu. Keuntungan yang didapat pada usaha tersebut diperoleh berdasarkan hasil total penjualan dikurangi dengan biaya-biaya bahan pokok serta uang sewa tempat. Terkait dengan harga satu porsi roti bakar mengalami kenaikan

harga sebesar Rp1000-2000/porsi sejak bulan Februari 2022, hal tersebut dikarenakan dengan kenaikan harga dari bahan-bahan pokok pembuatan roti bakar.

Kerugian juga pernah terjadi pada saat pemberlakuan PPKM yang mengakibatkan sepiya pelanggan sehingga roti tawar yang belum laku terjual menjadi berjamur, kerugian tersebut kemudian hanya ditanggung oleh pihak pengelola saja karena menurutnya kerugian tersebut di tanggung secara pribadi karena merasa tidak enak kepada Hadad untuk meminta menanggung kerugian secara bersama-sama karena Hadad juga banyak membantu Bima dalam hal mengajarkan membuat resep roti bakar sampai mahir dan bisa menjual roti bakar sendiri. Kerugian tersebut ditanggung oleh Pihak Bima saja, karena menurutnya kerugian tidak begitu banyak, pihak Hadad juga mengetahui hal tersebut namun Bima tidak membagi kerugian tersebut kepada Hadad. Dalam *shirkah* seharusnya kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, namun dalam praktik usaha roti bakar A.H hanya ditanggung oleh salah satu pihak, namun pihak tersebut tidak merasa terbebani. Pada kesepakatan awal juga tidak ada ketentuan mengenai kerugian akan ditanggung bersama.

Pada bab III telah dipaparkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tidak dinyatakan dalam bentuk persentase, namun dibagi dengan menyebutkan bagian tertentu kepada salah satu pihak yaitu, Hadad mendapat bagi hasil sebesar Rp1000/porsi roti bakar yang terjual selama satu bulan, dan untuk laba sisanya diberikan kepada Bima Ananta. Dalam hal permodalan, kedua

belah pihak menyerahkan modal yang tidak sama besarnya, pihak Hadad memberikan modal berupa gerobak kemudain untuk pihak Bima memberikan modal berupa uang yang kemudian dibelanjakan untuk membeli alat dan bahan usaha roti bakar sekaligus menjadi pengelola usaha tersebut secara penuh.

Dengan demikian sistem bagi hasil yang dilakukan dalam usaha roti bakar A.H yang telah disepakati keduanya diterima tidak berdasarkan persentase bagi hasil. Besaran keuntungan yang diterima didapatkan oleh pihak Hadad sesuai dengan jumlah porsi roti bakar yang terjual selama satu bulan dengan meminta keuntungan sebesar Rp1000/porsi yang terjual kemudian dikurangi dengan biaya sewa sebesar Rp100.000. Selanjutnya pihak Bima mendapat keuntungan dari sisa laba yang diperoleh sesudah dikurangi dengan biaya sewa juga. Keuntungan yang diperoleh setiap bulannya berbeda-beda tergantung dari hasil penjualan pada bulan itu. Pemberian bagi hasil ini diberikan setiap satu bulan sekali secara tunai.

Dari hasil wawancara dengan kedua belah pihak diperoleh alasan mengapa sistem bagi hasil tidak menggunakan persentase sesuai dengan porsi modal, alasan menurut kedua belah pihak adalah karena porsi modal yang mereka serahkan tidak sama besar sehingga kedua belah pihak merasa bingung harus membagi berapa bagian untuk masing-masing pihak. Sehingga pihak Hadad Alwi menyarankan agar beliau sendiri mendapat bagi hasil sebesar Rp1000/porsi roti bakar yang terjual dan untuk laba sisanya akan didapatkan oleh pihak Bima. Keduanya sepakat akan kesepakatan bagi hasil



tersebut, dan mereka mengetahui bahwa akan ada perbedaan perolehan bagi hasil diantara keduanya, namun kedua pihak menyetujui diakarenakan modal yang mereka sertakan berbeda baik modal berupa harta maupun modal kerja.

Dari penjelasan diatas dengan diperkuat dengan wawancara, sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H tidak menggunakan persentase sesuai dengan modal masing-masing, melainkan dengan menetapkan jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Hal tersebut menjadikan pembagian keuntungannya tidak jelas karena tidak ditentukan dengan pembagian berupa persentase. Kemudian untuk permasalahan tentang kerugian akibat dari dampak PPKM bukan merupakan suatu sebab kelalaian dari pihak pengelola yang seharusnya ditanggung bersama oleh semua pihak walaupun jumlah kerugiannya tidak terlalu besar, akan tetapi tetap saja kerugian tersebut membuat modal juga berkurang. Namun kedua belah pihak telah saling bermusyawarah akan hal tersebut, dan pihak pengelola juga telah menerima kerugian tersebut, sebab pada dasarnya tidak ada usaha yang ingin merugi namun karena keadaanlah yang menyebabkan kerugian.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil pada Usaha Roti Bakar A.H di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

Islam telah mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam hal muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya yang kemudian diabatasi oleh syariat Islam. Dalam pengertian lain,

mualamalah merupakan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia di dunia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan hartanya.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan saling tolong menolong dan saling bermuamalah untuk mencapai kemakmuran dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk tolong menolong adalah kerjasama. Konsep kerjasama dalam Islam disebut dengan *shirkah*. *Shirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang berkongsi dalam hal permodalan atau keterampilan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Akad *shirkah* merupakan salah satu kegiatan muamalah, yang mana *shirkah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Kejasama pada usaha roti bakar A.H ini termasuk dalam *shirkah inān* yaitu kerjasama antara dua pihak yang dimana tidak disyaratkan modal antara keduanya, maksudnya adalah modal yang disertakan bisa berbeda jumlahnya dan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama serta kerugian juga akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal. Kerjasama roti bakar A,H ini dilakukan oleh dua pihak yang sama-sama berkontribusi dalam hal permodalan yang mana besarnya modal tidak sama antara dua pihak. Pengelolaan dilakukan oleh salah satu pihak karena pengelolaan tidak harus dilakukan bersama. Keuntungan dibagi bersama begitu juga dengan kerugian juga ditanggung bersama.

---

<sup>1</sup> Saiful Jazil, *Fikih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 2.

Pada bab III telah dipaparkan sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H, transaksi akad *shirkah* dapat dikatakan sah secara syariat Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *shirkah*. Adapaun praktik bagi hasil pada usaha roti bakar A.H yang ditinjau dari hukum Islam dengan melihat rukun dan syarat *shirkah* yaitu sebagai berikut:

1. *Sighat* (ijab dan kabul)

Pada praktik bagi hasil pada usaha roti bakar A.H pernyataan ijab kabul dinyatakan secara lisan, tidak ada surat yang ditandatangani diatas materai. Kedua pihak saling percaya satu sama lain dan sepakat untuk melakukan kerjasama tersebut dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada ijab dan qabul tersebut disepakatai beberapa hal dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut, yaitu:

- a. Hadad Alwi memberikan modal berupa gerobak, sedangkan Bima Ananta menyerahkan modal uang sekaligus pengelola secara penuh usaha roti bakar A.H
- b. Pembagian keuntungan diberikan setiap satu bulan sekali. Dengan ketentuan bagi hasil sebesar Rp 1000/porsi roti bakar yang terjual selama satu bulan kepada pihak Hadad, dan untuk laba sisanya diberikan kepada Bima Ananta
- c. Saling terbuka tentang hal yang berhubungan dengan penjualan roti bakar, seperti penurunan atau peningkatan penjualan roti bakar

- d. Pembayaran sewa tempat untuk usaha dibebankan kepada kedua belah pihak. Harga sewa lahan sebesar Rp 200.000/bulan dibagi 2 menjadi Rp 100.000 bagi masing-masing pihak.

Maka rukun *sighat* dari akad *shirkah* telah terpenuhi

2. Dua pihak yang berakad

Dalam akad *shirkah* pihak yang melakukan kerjasama harus dewasa (*baligh*), berakal, dan memiliki kemampuan untuk pengelolaan harta (*tasharruf*). Dalam kerjasama bagi hasil usaha roti bakar A.H dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pertama Hadad Alwi dan pihak kedua Bima Ananta. Kedua belah pihak tersebut telah baligh dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan harta, maka rukun dua pihak yang berakad pada akad *shirkah* telah terpenuhi.

3. Obyek akad

Obyek akad adalah berupa modal atau pekerjaan. Dalam kerjasama bagi hasil obyek akadnya adalah berupa modal dan pekerjaan. Untuk pihak pertama yaitu Hadad Alwi menyerahkan modal berupa gerobak, sedangkan pihak kedua menyerahkan modal berupa uang dan modal pekerjaan yaitu sebagai pengelola penuh usaha roti bakar A.H. maka rukun *shirkah* mengenai obyek telah terpenuhi.

Dapat diketahui bahwa praktik bagi hasil pada usaha roti bakar A.H menggunakan akad *shirkah inān* dalam pelaksanaannya, dikarenakan modal yang disertakan oleh kedua belah pihak berbeda. Dalam akad *shirkah* diperbolehkan untuk mensyaratkan pekerjaan agar dilakukan bersama-sama

atau dilakukan oleh salah satu pihak, dalam usaha roti bakar A,H pengelolaan hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Tujuan dari akad *shirkah* adalah mendapatkan keuntungan dan membagi kerugian secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing.

Menurut ulama Hanafiyah keuntungan yang diperoleh dapat berbeda untuk setiap pihak, karena keuntungan dapat diperoleh dari sebab modal, pekerjaan, atau pemberian jaminan. Perbedaan keuntungan tersebut dapat berbeda dengan syarat pekerjaan tersebut dilakukan oleh kedua pihak atau disyaratkan kepada salah satu pihak saja sehingga mendapat keuntungan lebih besar. Keuntungan yang lebih besar tersebut diperoleh karena pekerjaan yang lebih banyak dibanding pihak lainnya.<sup>2</sup> Dari kesepakatan bagi hasil tersebut dan dengan melihat contoh perhitungan bagi hasil usaha roti bakar A.H yang dikemukakan pada bab III, diketahui bahwa pihak Bima Ananta memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pihak Hadad Alwi karena dari segi modal pekerjaan dilakukan oleh Bima Ananta saja.

Kesepakatan ketentuan bagi hasil ditentukan sebesar Rp 1000/porsi roti bakar yang terjual selama satu bulan kepada pihak Hadad, dan untuk laba sisanya diberikan kepada Bima Ananta, pembagian keuntungan tersebut tidak berdasarkan porsi modal dan tidak dinyatakan dalam persentase. Dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tidak diperbolehkan untuk menetapkan keuntungan dengan jumlah uang tertentu, bagian keuntungan yang diberikan hendaknya dikatakan dengan jelas seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 459.

persen. Bagian keuntungan yang diperoleh seharusnya tidak dapat terbedakan dan tidak tertentu, misalnya jika kedua pihak menentukan keuntungan untuk salah satu pihak seperti sepuluh atau seratus, maka *shirkah* tersebut batal atau tidak sah. Dalam *shirkah* sendiri mewajibkan bersekutu dalam hal keuntungan, karena bisa jadi keuntungan yang diperoleh tidak tercapai kecuali dengan keuntungan untuk salah satu pihak. Sehingga penentuan bagi hasil dengan menetapkan jumlah tertentu bertentangan dengan konsekuensi akad *shirkah*.<sup>3</sup>

Dalam *shirkah* tidak hanya keuntungan saja yang dibagi bersama, kerugian juga harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, karena hal itulah yang menjadi tujuan dari *shirkah*. Pada praktik bagi hasil usaha roti bakar A.H Kerugian yang dialami pada saat masa PPKM ditanggung sendiri oleh pihak Bima Ananta karena pihak tersebut merasa tidak enak jika meminta kerugian ditanggung bersama padahal kerugiannya tidak begitu besar jumlahnya. Apalagi sebelumnya tidak diperjanjikan mengenai keruian, hanya tentang keuntungan saja yang diperjanjikan. Pihak pengelola menerima dan rela atas kerugian tersebut sebagai akibat dari pemberlakuan PPKM, begitu juga dengan pihak lainnya.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak pada usaha roti bakar A.H adalah akad yang fasad. Akad fasad adalah akad yang telah terpenuhi rukun dan syarat tetapi tidak sah

---

<sup>3</sup> Ibid., 451

sifatnya. Maksudnya adalah akad yang cacat pada sifatnya, bukan dari rukun pokok akad.

Namun pada dasarnya semua kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebab asal muamalah adalah boleh, tetapi juga harus ditelaah terlebih dahulu transaksi tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara' atau tidak. Prinsip kerelaan merupakan prinsip yang harus terpenuhi dalam sebuah transaksi, karena dengan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad tidak akan ada yang merasa terzalimi akibat dari ketidakrelaannya.

Kedua belah pihak dalam usaha roti bakar A.H dalam menjalankan kerjasama tersebut dengan dasar suka sama suka, tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah:

الأصل في العقد رضا المتعاقدين ونتيجته ما إلتزموا بالتعاقد

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah sah yang diakadkan.

Kaidah tersebut memiliki makna bahwa suatu akad dikatakan sah apabila ada keridhaan didalamnya, tidak ada unsur paksaan dan penipuan. Karena setelah akad terjadi akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang berakad.

Begitu pula dengan kesepakatan yang mereka buat, yaitu tentang pembagian keuntungan kepada pihak pertama sebesar Rp 1000/porsi yang terjual dan pihak kedua mendapat bagian dari sisa keuntungan tersebut. Kedua belah pihak mengetahui adanya perbedaan jumlah pembagian tersebut, dikarenakan pengelolaan dilakukan oleh salah satu pihak saja yaitu pihak

kedua, maka bagian keuntungan yang didapatnya lebih besar daripada pihak pertama. Pihak pertama tidak merasa terzalimi karena mendapat bagian yang lebih kecil, karena memang tidak ikut ambil bagian dalam pengelolaan.

Kerugian yang dialami sebagai akibat dari PPKM bukan merupakan kelalaian dari pengelola. Pihak pengelola secara ikhlas menanggung kerugian tersebut secara pribadi karena hal tersebut menurut pihak kedua merupakan sebuah resiko yang akan diterimanya walaupun pada awal akad tidak disepakati ketentuan mengenai kerugian. Karena pada dasarnya kedua pihak juga tidak menginginkan adanya kerugian dan kedua pihak sudah saling menerima hal tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih yaitu:

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّىٰ مِنْهُ

Artinya: Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya.

Makna dari kaidah tersebut adalah apabila seseorang telah ridha dalam suatu transaksi yang dimana ia telah menerima dan mengizinkan, maka seorang tersebut sanggup menerima segala konsekuensi dan resiko dari masalah yang akan terjadi untuk diterimanya. Pihak kedua menanggung kerugian itu sendiri atas dasar kemauannya karena sudah menjadi resiko dalam menjalankan sebuah usaha. Pihak pertama yang mendapat bagian keuntungan yang lebih kecil juga tidak merasa terzalimi karena telah mengetahui konsekuensi yang akan diterimanya apabila tidak ikut ambil bagian dari pengelolaan.



Berdasarkan uraian diatas, praktik bagi hasil pada usaha roti bakar A.H belum memenuhi syarat *shirkah*, yaitu dalam penentuan bagi hasil tidak menggunakan persentase dari modal yang disertakan dan juga kerugian yang ditanggung oleh pihak pengelola saja. Namun kedua belah pihak melakukan kerjasama tersebut atas dasar suka sama suka atau '*antarādin* yang artinya menerima dan mengetahui segala kesepakatan, konsekuensi, dan resiko dari akad yang dilaksanakan.

Pada dasarnya *shirkah* hukumnya adalah mubah apabila dilaksanakan dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya

Makna dari kaidah tersebut adalah bahwa para pihak yang bertransaksi dapat melakukan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan pada awal akad dengan tetap berada dalam ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini, apabila kedua pihak dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan maka akad *shirkah* tersebut tidak bisa langsung dikatakan batal, melainkan harus dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan dan dilakukan musyawarah untuk menemukan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga akad *shirkah* tersebut dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil yang dilakukan pada usaha roti bakar A.H dilakukan dengan perjanjian secara lisan dengan berdasarkan kepercayaan antar teman. Kedua belah pihak menyertakan modal yang tidak sama besar, pihak Hadad memberikan modal berupa gerobak sedangkan pihak Bima memberikan modal berupa uang dan juga modal kerja sebagai pengelola usaha tersebut. Praktik kerjasama ini menggunkan sistem bagi hasil dengan pembagian keuntungan sebagai berikut, pihak Hadad mendapat bagi hasil sebesar Rp 1000/porsi yang terjual selama satu bulan kemudian untuk keuntungan sisanya diberikan kepada pihak Bima. Dalam praktiknya menemui beberapa kendala yaitu, sepiunya pelanggan akibat PPKM, naiknya harga bahan-bahan roti bakar, dan pengelola yang terbetur jadwal kuliah serta organisasi sehingga membuat roti bakar A.H tidak buka.
2. Analisis hukum Islam praktik sistem bagi hasil pada usaha roti bakar A.H belum memeuhi syarat *shirkah*, yaitu pembagian keuntungannya tidak menggunakan persentase sesuai dengan porsi modal. Begitu pula dengan kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak, tetapi kita tidak boleh

mengatakan bahwa transaksi tersebut haram selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Pada praktiknya, kedua belah pihak sama-sama sepakat dan rela dalam menentukan kesepakatan tersebut sehingga tidak ada yang merasa terzalimi. Karena adanya prinsip kerelaan atau *'antarādin* tersebut menjadikan praktik bagi hasil roti bakar A.H sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya ketentuan tentang pembagian keuntungan bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan atau sesuai dengan kesepakatan agar jelas pembagiannya. Persentase bagi hasil bisa berbeda antar kedua pihak, pihak pengelola mendapat bagian lebih besar dibanding pihak lainnya karena porsi modal kerja.
2. Sebaiknya akad perjanjian yang disepakati secara lisan juga dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dengan tujuan supaya tercapainya keadilan dan tidak menanggung beban pada salah satu pihak saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Shamad, Baihaqi. *Konsepsi Shirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.
- Afifah, Nur. *Muamalah dalam Islam*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Candra, Vivi et.al. *Pengantar Metode Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Fatwa DSN MUI No. 114 Tahun 2017 tentang akad *shirkah*
- Fernando Pakpahan, Andrew et.al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Fitrah dan Lutfhiyah, Muh. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas&Studi Kasus)*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hajar Al-'Asqalani, Ibn. *Bulûghul Marâm Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*. Bandung: Penerbit Marja, 2018.
- Hartono, Rudi. "Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil pada Penghimpunan Dana (Funding) di Bank Syariah". *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2019).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haryanto, Rudy. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Hengki Wijaya, Umrati. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: sekolah Tinggi Theology Jaffary, 2020.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Jazil,Saiful. *Fikih Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kementrian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim), <https://quran.kemenag.go.id/sura/38>, diakses pada 16 April 2022.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nurhadi, et.al. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- Rahman Ghazaly, Abdul et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Reska Zulfianu, Cut. "Kerjasama dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo dalam Perspektif *Shirkah* "Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industry di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)". Skripsi--UIN Ar-Raniry, Aceh, 2020.
- Ropi Marlina dan Yola Yunita Pratami. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad *Shirkah* yang Sah", *Amwaluma*, Vol. 1, No. 2. Juli, 2017.
- Sanawiyah dan Ariyadi. *Fikih Muamalah; Menggagas Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisus, 2021.
- Siyoto dan Ali Sodik, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syafi'I Hadzami, Muhammad. *Taudihul Adillah Jilid 6 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-lain)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Syarif Hidayatullah, Muhammad. "Pemaknaan Kaidah Fikih "Ar-Ridhâ Bisya Syai' Ridhâ Bimâ Yatawalladu Minhu" Dalam Ekonomi Syariah". *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah*.
- Taufiq. "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin dalam Transaksi". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No.1. Maret 2017.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.

Tuma'ninah, Siti. "Implementasi Konsep *Shirkah* Inaan dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi--IAIN Metro, 2020.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A